



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680  
Telepon (0251) 8622642  
Facsimile (0251) 8622708  
ask@apps.ipb.ac.id | www.ipb.ac.id

## SURAT EDARAN

NOMOR: ~~12396~~IT3/KP/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 6494 TENTANG  
SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DALAM TATANAN NORMAL BARU

Kepada Yth.

Para Dekan Fakultas/Sekolah

Para Kepala Lembaga

Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan

Para Kepala Unit

Para Ketua Departemen

Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan  
di lingkungan IPB University

Merujuk pada Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 67 Tahun 2020, Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 31 Tahun 2020, dan Surat Edaran WR3/Ketua Tim Crisis Center IPB Nomor 11695/IT3/HM/2020, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan Nomor: 6494/IT3/KP/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor pada Tatanan Normal Baru. Perubahan sebagaimana dimaksud yaitu Penyesuaian Sistem Kerja sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja perlu melakukan pengaturan untuk membatasi setinggi mungkin kegiatan atau aktivitas bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja dari rumah/tempat tinggal. Hanya pekerjaan yang harus dikerjakan di kantor yang dapat dikerjakan di kantor/tempat kerja.
2. Apabila terdapat hal tertentu yang mengharuskan pegawai hadir di kantor, maka perlu memperhatikan jumlah maksimum pegawai, yaitu paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja, serta selektif dan akuntabel dalam menentukan pegawai yang hadir di kantor.
3. Pelaksanaan rapat, sosialisasi dan kegiatan sejenisnya harus dilaksanakan secara daring. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka pelaksanaan kegiatan dibatasi secara ketat, diantaranya:
  - a. dilakukan di zona/ tempat beresiko rendah;
  - b. dilaksanakan di ruang terbuka;
  - c. lama waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien maksimal 2 (dua) jam;
  - d. memastikan peserta rapat tidak terindikasi sakit; dan
  - e. melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.
4. Melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/kantor paling sedikit 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam apabila ditemukan pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. Menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja serta membersihkan lingkungan tempat kerja dengan melakukan desinfeksi pada lantai, dinding, perangkat bangunan tempat kerja secara periodik.

